**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**

**2.1.1 Otonomi Daerah**

Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan upaya peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat karena Pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengerti permasalahan daerah adalah Pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah pusat menerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk merealisasikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan Pemerintah tersebut merupakan langkah awal Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengatur segala urusan Pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:71) otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakn otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan Halim dan Kusufi (2014:72) pengelolaan keuangan daerah pada masa otonomi daerah memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa

sebelum otonomi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya, sebagai badan eksekutif, sedangkan DPRD sebagai badan legislatif. Jadi, terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Akibatnya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali mengalami penolakan dari DPRD. Namun demikian, perubahan perjalanan politik di lapangan mendorong posisi eksekutif sejajar dengan legislatif, sehingga legislatif tidak dapat begitu saja menjatuhkan posisi kepala daerah hanya karena pengelolaan APBD.
2. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran terdiri atas :
3. Laporan Perhitungan APBD
4. Nota Perhitungan APBD
5. Laporan Aliran Kas
6. Neraca Daerah
7. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan, melainkan masuk dalam pos Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemda).
8. Proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsurn dalam masyarakat, selain pemda dan DPRD.
9. Bentuk dan susunan APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.
10. Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup tiga hal sebagaimana pada masa prareformasi, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
11. Terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menuntut akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, sehingga terjadi pergeseran, yaitu :
12. Dari pertanggungjawaban secara vertikal (kepada pemerintahan di atasnya) menjadi pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).
13. Dari sistem anggaran tradisional (dengan menggunakan pendekatan inkremental dan *line item* yang lebih menekankan pertanggungjawaban input yang dialokasikan) menjadi anggaran kinerja (tidak sekedar menekankan pertanggungjawaban pada input, melainkan juga pada output dan *outcome*)
14. Dari pengendalian dan audit keuangan, menjadi ditambah dengan audit kinerja.
15. Lebih menerapkan konsep *Value for money* (ekonomis, efisiensi, dan efektif).
16. Penerapan konsep pusat pertanggungjawaban (pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi).
17. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan (dari *single entry* dan berbasis kas, menjadi *double entry* dan berbasis kas modifikasian).
18. Sebagaimana disebutkan poin f, bahwa perubahan pada sistem pencatatan yaitu dengan dilaksanakannya “akuntansi” dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan “pembukuan” sebagaimana yang dilaksanakan selama masa prareformasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.2 Keuangan Daerah**

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Maksud hak di atas yaitu hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

**2.1.2.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memunut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, seta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

**2.1.2.2 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini uraian terhadap asas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut :

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

1. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

1. Ekonomis

Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

1. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya terntang keuangan daerah.

1. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenanagan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

1. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

1. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran memiliki banyak fungsi. Pada sektor privat dan juga sektor pemerintahan, anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pemotivasian, pengkoordinasian, pengendalian, dan penilaian kinerja. Berbeda dari anggaran sektor privat, anggaran di sektor pemerintahan memiliki fungsi yang lain yaitu sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Menurut Mamesah dalam Halim dan Kusufi (2016:36) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran. APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Menurut Siregar (2015:29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. APBD mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi

APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

1. Fungsi perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

1. Fungsi pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Fungsi alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

1. Fungsi distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1. Fungsi stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 32 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur utama APBD adalah :

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri dari, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

1. Dana perimbangan

Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya.

1. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari, yaitu :

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja langsung

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

1. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari, yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SILPA (selisih lebih pembiayaan anggaran) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali dana bergulir, dan penerimaan piutang daerah.

1. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

**2.1.4 Pendapatan**

Menurut Siregar (2015:129) dalam akuntansi komersial, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk dan kenaikan lain aset entitas atau pelunasan utang atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Ada dua kategori pendapatan yang memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kedua kategori pendapatan tersebut adalah:

1. Pendapatan LRA
2. Pendapatan LO

**2.1.4.1 Klasifikasi Pendapatan**

Ada tiga klasifikasi pendapatan LRA yang disajikan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah. Ketiga klasifikasi pendapatan LRA tersebut adalah:

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sementara itu, ada lima klasifikasi pendapatn LO yang disajikan di laporan operasional Pemerintah Daerah. Kelima klasifikasi pendapatan LO tersebut adalah:

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Surplus non operasional
5. Pendapatan luar biasa

**2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Halim dan Kusufi (2016:164) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Besar kecilnya pendapatan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. PAD sebagai salah satu komponen pendapatan memiliki peran penting dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah karena untuk mendanai kebutuhan belanja yang tinggi memerlukan sumber pendanaan yang mencukupi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah, PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disintesakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan dan pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepala daerah dalam menggali pendanaan dan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2.1.5.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Darise (2008: 135) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

**Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

* 1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
   1. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Pajak Parkir;
13. Pajak Air Tanah;
14. Pajak Sarang Burung Walet;
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Ada tiga jenis kendaraan bermotor, yaitu mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor air. Pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap mobil penumpang sedang, mobil penumpang jeep, mobil menumpang minibus, mobil mocrobus, mobil bus, mobil barang pick-up, mobil barang light truck, serta mobil barang truk.Pajak kendaraan bermotor termasuk pungutan daerah provinsi.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Objek BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau pengusaan kendaraan bermotor. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. BBNKB termasuk pungutan daerah provinsi.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ada pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaran bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan sebagai jenis bahan bakar seperti premium, pertamax, pertamax plus, solar, dan gas. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor termasuk pungutan daerah provinsi.

Pajak air permukaan adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi. Air permukaan tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telat dimanfaatkan di darat. Objek air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Pajak air permukaan termasuk pungutan daerah provinsi.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Pajak rokok termasuk pungutan daerah provinsi.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disedikan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Pengertian hotel yang dimaksud dalam pajak hotel meliputi hotel, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10. Pajak hotel termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restorana dalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Pengertian restoran dalam pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kanting, warung, bar, jasa boga, dan katering. Pajak restoran termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelengagraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Hiburan meliputi tontonan film (bioskop), pagelaran musik, pagelaran tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf, bowling, pacuan kuda, pacuan kendaraan bermotor, ketangkasan, panti pijak, refleksi, mandi uap, pusat kebugaran, dan pertandingan olah raga. Pajak hiburan termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklama. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Bentuk-bentuk reklame yang dikenai pajak meliputi

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik.Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pajak penerangan jalan dikenakan baik terhadap penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.Subjek pajak parkir adalah orang pribidi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.Pajak parkir termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Pajak air tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.Air tanah adalah air yang terdapat dalam tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Pajak air tanah adalah pungutandaerah kabupaten/kota.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet. Objek pajak burung walet adalah pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet.Subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet termasuk pungutan daerah.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logamdan batuan seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, andersit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosit, zeolit, basal, dan trakit. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk pungutan daerah kabupate/kota.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, atau menguasai bumi dan/atau bangunan. PBB termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

Bea pemerolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. BPHTB termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

**Retribusi Daerah** Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi adalah:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
16. Retribusi Jasa Usaha; dan
    1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
    3. Retribusi Tempat Pelelangan;
    4. Retribusi Terminal;
    5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
    8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
    9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
    10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
    11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
17. Retribusi Perizinan Tertentu
    1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
    3. Retribusi Izin Gangguan;
    4. Retribusi Izin Trayek; dan
    5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
    6. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Retribusi kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesman, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Subjek retribusi palayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

Retribusi persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi persampahan/kebersihan adalah pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir, serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Subjek retribusi persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diberikan pelayanan pengangkutan sampah/kebersihan.

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama, dan akta kematian. Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan jasa percetakan KTP dan akta catatan sipil.

Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan meliputi pelayanan penguburan dan sewa tempat pemakaman/pengabuan. Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi kendaraan mobil penumpang sedang, mobil penumpang jeep, mobil penumpang minibus, mobil microbus, mobil bus, mobil barang *pick-up*, mobil barang *light truck*, mobil barang truk, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan masyarakat. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah biaya cetak dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur). Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pembayaran atas pelayan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum penyedotan kakus.

Retribusi pengolahan limbah cair adalah pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Subjek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Retribusi tera/tera ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Objek retribusi tera/tera ulang adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dari Pemerintah Daerah.

Retribusi pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan dibidang pendidikan. Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah misalnya, pelatihan komputer, pelatihan pembuatan furnitur, kursus bahasa asing, serta pelatihan aneka kejuruan seperti menjahit, memasak, tata rias, dan elektronik. Subjek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pembayaran yang dipungut atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang membangun menara telekomunikasi kecuali menara telekomunikasi khusus.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kendaraan, tanah, ruangan, bangunan, alat-alat laboratorium, serta penebangan/pemotongan tanaman milik daerah. Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Retribusi pasar glosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar glosir dan/atau pertokoan yang disediakan Pemerintah Daerah. Objek retribusi pasar glosir dan/atau pertokoan adalah penggunaan kios, sarana kebersihan, listrik, pelataran, perizinan, pemasangan reklame, perkantoran, dan parkir. Subjek retribusi pasar glosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar glosir dan/atau pertokoan.

Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi tempat pelelangan adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat pelelangan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi tempat khusus parkir pembayaran atas pelayanan tempat khusus. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/persanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/persanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/persanggrahan/villa.

Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan atas pelayanan rumah potong hewan. Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan kepelabuhan. Objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retrbusi pelayanan kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan.

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Retribusi penyebrangan air adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyebrangan di air. Objek retribusi penyebrangan air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimilik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi penyebrangan air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimilik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah. Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan. Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah.

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Subjek retibusi tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang dapat memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas segala perbuatan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. Objek izin gangguan adalah tempat atau kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan. Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah, dan/atau memperluas tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Retribusi izin trayek adalah pembayaran atas perizinan kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Retribusi izin perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objek retribusi izin perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Izin perikanan meliputi SIUP (surat izin usaha perikanan), SIPI (surat izin penangkapan ikan), dan SIKPI (surat izin kapal pengangkutan ikan). Subjek retribusi izin perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Retribusi pengendalian lalu lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Objek retribusi pengendalian lalu lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Subjek retribusi pengendalian lalu lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan retribusi pengendalian lalu lintas.

Retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing adalah izin tertulis yang diberikan pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Objek retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing adalah pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Subjek retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Ada tiga kategori penerimaan deviden, yaitu dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta.

**Lain-lain PAD yang Sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Berikut ini adalah jenis-jenis lain-lain PAD yang sah :

1. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya
3. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro
4. Pendapatan Bunga
5. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
6. Pendapatan Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8. Pendapatan Denda Pajak
9. Pendapatan Denda Retribusi
10. Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah
11. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
12. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
13. Pendapatan dari Pengembalian
14. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum
15. Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
16. Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
17. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
18. Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
19. Pendapatan Zakat
20. Pendapatan BLUD
21. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan meliputi penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta penjualan aset tetap lainnya.

Penerimaan jasa giro meliputi penerimaan atas jasa giro kas daerah, jasa giro bendahara, dan jasa giro cadangan. Sedangkan pendapatan bunga meliputi pendapatan dari bunga deposito dan bunga dana bergulir.

Pendapatan tuntutan ganti kerugian meliputi pendapatan karena tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri yang bukan bendahara. Sedangkan pendapatan komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah merupakan pendapatan yang berasal dari komisi penempatan kas, potongan, dan keuntungan karena selisih nilai tukar rupiah.

Pendapatan denda cukup beragam meliputi denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, denda pemanfaatan aset daerah, dan denda pelanggaran Perda. Jenis pendapatan denda pajak sama dengan jenis pajak daerah. Jenis pendapatan denda retribusi juga sama dengan jenis retribusi daerah. Denda dimungkinkan terjadi untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan meliputi hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang dan jasa serta atas pembongkaran reklame. Pendapatan dari pengembalian meliputi pendapatan pengembalian kelebihan PPh 21, asuransi kesehatan, gaji dan tunjangan, serta perjalanan dinas.

Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan diklat meliputi pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendapatan penyelenggaraan diklat. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan meliputi pendapatan angsuran/cicilan penjualan rumah dinas dan pendapatan angsuran/cicilan penjualan kendaraan. Pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah meliputi pendapatan sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Sedangkan pendapatan BLUD meliputi pendapatan jasa layanan umum, hibah, dan hasil kegiatan BLUD.

**2.1.6 Dana Perimbangan**

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

**2.1.6.1 Dana Bagi Hasil**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangdialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dana bagi hasil terbagi menjadi 2, yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan bersumber dari sumber daya alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dana bagi hasil yang bersumber berasal dari pajak terdiri dari :

* + 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    2. BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari, yaitu :

* + 1. Kehutanan;
    2. Pertambangan umum;
    3. Perikanan;
    4. Pertambangan minyak bumi;
    5. Pertambangan gas;
    6. Pertambangan panas bumi

**2.1.6.2 Dana Alokasi Umum**

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan untuk memeratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum besarnya tidak akan sama untuk tiap daerah. Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah rendah akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang tinggi, sebaliknya Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang rendah hal tersebut sesuai dengan penjelasan pembagian Dana Alokasi Umum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.

**2.1.6.3 Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumberdari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

**2.1.7 Belanja**

Menurut Siregar (2015:161) yang dimaksud belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pada dasarnya ada dua jenis utama belanja, yaitu :

1. Belanja operasi
2. Belanja Modal

**2.1.8 Belanja Modal**

Menurut Erlina (2015:155) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran umtuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2016:214) Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset Pemerintah Daerah maka perlu diperhatikan sebaik mungkin dalam pemenuhan belanja modal. Belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar aset yang bertambah dapat bermanfaat untuk kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menambah beban keuangan pemerintah daerah karena untuk peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutan Belanja Modal yaitu belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akutansi dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

**2.1.8.1 Jenis-jenis belanja modal**

Menurut Siregar (2015:167) jenis-jenis belanja modal dikategorikan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal Peralatan
4. Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanahn kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

Belanja modal mesin meliputi pengadaan traktor, *grader, excavator, pile driver, hauler, asphalt equipment,compacting equipment concrete equipment, loader*, alat pengangkut, mesin proses, alat penarik, *feeder, compressor, electronic generating set,* pompa, mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, pembangkit uap air panas, kendaraan bermotod dinas, penumpang, angkutan barang, khusus, roda dua dan roda tiga. Sedangkan belanja modal pengadaan alat kantor merupakan pengeluaran untuk pengadaan mesin ketik, mesin hitung, penggandaan, dan penyimpanan perlengkapan.

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, khusus, tol, kereta, landasan pacu, air irigasi, air pasang surut, dan air rawa, instalasi listrik, gardu listrik, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas. Belanja modal aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alah olah raga lainnya, hewan, dan tanaman.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| **No** | **Peneliti (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wimpi Priambudi (2013) (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013 (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) | X1= Pendapatan Asli Daerah, Y=Belanja Modal. | X2=Dana Perimbangan. | Hasil Penelitian ini menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. |
| 2. | Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah(2013) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh)(Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala) | X1= Pendapatan Asli Daerah dan Y=Belanja Modal | X2=Dana Alokasi Umum | Hasil Penelitian ini menunjukan PAD berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Modal sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. |
| 3. | Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau(Jurnal Tepak Manajemen Bisnis) | X1= Pendapatan Asli Daerah, Y=Belanja Modal. | - | Hasil Penelitian ini menujukkan :  1.Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal  2.Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal  3.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal |
| 4. | Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. (Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan) | X1= Pendapatan Asli Daerah dan Y=Belanja Modal. | X2= Dana Alokasi Umum dan Z=Pertumbuhan Ekonomi | Hasil Penelitian ini menujukkan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Sedangkan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi PAD maupun DAU terhadap Belanja Modal. |
| 5. | Syukriy Abdullah dan Riza Rona (2015) | Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Jurnal Iqtishadia) | X1= Pendapatan Asli Daerah,X2=Dana Perimbangan dan Y=Belanja Modal | - | Hasil Penelitian ini menunjukan Sisa Anggaran, PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. |
| 6. | Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) | Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Jawa Timur (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi) | X1=Pendapatan Asli Daerah, Y=Belanja Modal | X2=Dana Perimbangan | Terdapatnya pengaruh positif PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal. Semakin tingginya PAD, DAU, DAK, dan DBH maka akan alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi. |
| 7. | Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar  (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung (Jurnal Kajian Akuntansi) | X1= Pendapatan Asli Daerah dan X2=Dana Perimbangan. | Y=Belanja Daerah | Hasil Penelitian ini menunjukan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan. |
| 8. | Hairiyah, Lewi Malisan, Zaki Fakhroni  (2017) | Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap Belanja Modal (Print ISSN: 1907 3011 dan Online ISSN: 2528-1127) | X1= PAD, Y=Belanja Modal | X2= Dana Perimbangan | Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan. |

*Sumber : Diolah dari data*

* + 1. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan dari landasan teori di atas, dibangun kerangka berpikir yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu dapat dilihat pada Gambar 2.1.

H1

H2

H3

**Gambar 2.1**

**Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen**

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan penelitian sebagai berikut ini :

H1 : Diduga terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal secara parsial.

H2 : Diduga terdapat pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara parsial.

H3 : Diduga terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara simultan.